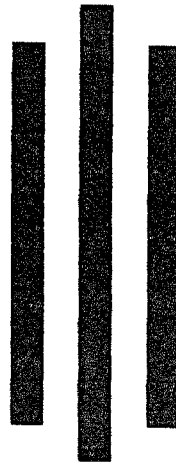
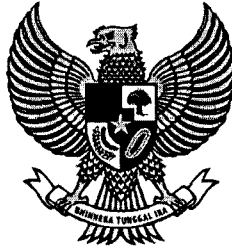




**PERATURAN PERBEKEL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**



**KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**



PERBEKEL KALIASEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL KALIASEM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KALIASEM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024

- tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan

- Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 593);
 14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
 15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap Perbekel, Sekretaris Desa

- Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap Perbekel, Sekretaris Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
 17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);
 19. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2025 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp. 115.000.000,00

b. Transfer	Rp.	2.502.403.753,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	109.300.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.726.703.753,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintahan Desa.	Rp.	1.089.716.788,00
b. Bidang Pembangunan.	Rp.	690.845.214,00
c. Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan.	Rp.	437.400.000,00
d. Bidang Pemberdayaan		
Masyarakat.	Rp.	27.100.000,00
e. Bidang Penanggulangan		
Bencana	Rp.	128.759.912,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.594.543.914,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	132.159.839,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	170.352.989,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	302.512.828,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(132.159.839,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel* ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaliasem.

Ditetapkan di Kaliasem
pada tanggal 31 Desember 2025
PERBEKEL KALIASEM



KETUT SUKIARTA

Diundangkan di Kaliasem
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KALIASEM

LIA PUSPITA SARI
BERITA DESA KALIASEM TAHUN 2025 NOMOR 7